



**PUTUSAN**

**Nomor : 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **AMIR BIN NAPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Purut RT 009 RW 003 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Curug, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----
2. **ASNA BIN NAPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Purut RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----
3. **TATI BINTI NAPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang Kesehatan RT 002 RW 001, Desa Anyar Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----
4. **SURYATI BINTI NAPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Pangabuan RT 009 RW 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----
5. **MURTINA BINTI BAPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RT 002 RW 001, Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

**6. Mulyani Bin Napan**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kampung Salatuhur RT 1 RW 1, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Dalam perkara ini kesemuanya memberikan kuasa kepada :

1. ANDA, S.H ; -----
2. FAISAL RIZAL, S.H ; -----
3. SUSILAWATI, S.Hi ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ANDA & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang KM. 08 Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SKK-TUN/A&A/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** dan untuk **AMIR Bin Napan** selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON**, berkedudukan di Jl.

Nuri Blok E No. 21 Perumnas Cibeber, telp./fax. (0254) 380399; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Prayitno, S.H., NIP. 19620626 198203 1 004, Pangkat/ Golongan: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Seksi

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Cilegon; -----

2. Amin, S.H., NIP. 19620804 199103 1 004, Pangkat/  
Golongan: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Sub Seksi  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon; -----

3. Suharjo, S.H., NIP. 19630507 198603 1 010, Pangkat/  
Golongan: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Sub Seksi  
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 497/600.36.72/  
XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

Dan

1. **A. SANURI ZAINUL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Lijajar, Kelurahan  
Tegalratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi  
Banten; -----

2. **MARIA ULFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sunan Giri Lingkungan  
Cilodan, RT/RW. 015/005, Kel/Desa Gunung Sugih,  
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten; -----

3. **H.M. YASIR ENJEN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Perdagangan, beralamat di Kampung Waringin Indah,  
Kel/Desa Mekarsari, Kecamatan Anyar, Kota Cilegon,  
Provinsi Banten; -----

4. **SUHAJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, beralamat di Lingkungan Tegal Cabe, RT/RW.  
02/02, Kel/Desa Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota  
Cilegon, Provinsi Banten; -----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Dalam perkara ini kesemuanya memberikan kuasa kepada HASAN ALI RAHMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Permata Asri Blok B.13 No. 8, Kelurahan Dalung, Kota Serang, Provinsi Banten Banten 42121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI / PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 24 Juli 2017 Nomor : 182/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili



(Kompetensi Absolut) ; -----

**Dalam Pokok Sengketa**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.625.000.- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :  
42/G/2016/PTUN-SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada tanggal 27 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para  
Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat  
dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
dan Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori  
Banding tertanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Mei 2017, Memori Banding  
mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-  
masing pada tanggal 22 Mei 2017; -----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi / Para Terbanding menyerahkan  
Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2017 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Juni  
2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan  
kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017 ; -----

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Bahwa Tergugat / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 19 Juni 2017 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding serta Kuasa Para Tergugat II Intervensi / Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 pihak Penggugat ada 6 (enam) orang masing-masing :  
1. AMIR BIN NAPAN. 2. ASNA BIN NAPAN. 3. TATI BINTI NAPAN. 4. SURYATI BINTI NAPAN 5. MURTINA BINTI BAPAN. 6. MULYANI BIN NAPAN, akan tetapi yang mengajukan banding hanya 1 (satu) orang atas

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





nama Amir Bin Napan, maka dalam proses banding para Penggugat selebihnya tidak disebut sebagai Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat saja vide Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 24 Juli 2017 dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 10 Juli 2017 tentang Surat Keterangan Tidak Mengajukan Banding, tetap menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, kesimpulan dari para pihak, Pemeriksaan Setempat, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi / Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi / Para Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pemanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh kami RIYANTO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARUBA SILALAH, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

R I Y A N T O, S.H.

ttd.

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MARUBA SILALAH, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	74.000,-
2. A T K .....	Rp.	45.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp.	120.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H., MH.  
195712151987031003

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PANITERA

MULJADI, S.H., M.Si.  
195506211980031004

Hal 10 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 12 dari 9 hal. Put. No. 182 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA